



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1961
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA
YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Pertama tanggal 29 Desember 1960 Nomor 28411/60.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi; bahwa oleh karena itu sudah selayaknya dilakukan nasionalisasi terhadap semua harta kekayaan dari pada kantor Akuntan dan kantor administrasi partikular Belanda, baik kantor-kantor tersebut merupakan Badan hukum atau tidak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 162);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 5) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 6) tentang pembentukan Badan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (**BANAS**).

Mendengar : Saran/pendapat dari Dewan Pimpinan (**BANAS**).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Pasal 1.

Perusahaan milik Belanda dan/atau harta kekayaan kantor akuntan dan kantor administrasi Partikular Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan dan/atau kantor akuntan dan kantor administrasi Partikular Belanda sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Frese en Hogeweg K.A - Kali Besar Barat No.2 Jakarta
(Kantor Akuntan)
2. Oudshoff & Besancon K.A. - Kali Besar Barat No.22 Jakarta
(Kantor Akuntan)
3. Holswit en Co K.A. - Jakarta
(Kantor Akuntan)
4. J. Walta K.A. - Pecenongan No.40 Jakarta.
(Kantor Akuntan)
5. Heykens K. Adm. - Jl. Hayam Wuruk No.1 Jakarta.
(Kantor Administrasi)

6. N.V. Nationale Trust My. - Pecenongan No.40 Jakarta
(Natrust)
7. Bakenist en Spits K.A. - Jakarta
(Kantor Akuntan).

Pasal 3.

Penyelesaian lebih lanjut tentang status perusahaan/kantor administrasi/ Kantor akuntan sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut terhitung mulai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah. ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 1961.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO.**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 1961.

**PEJABAT SEKRETARIS NEGARA
SANTOSO.**